

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 109**

2

3 **AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH**

4

5 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
6 *adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca*
7 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
8 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
9 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
10 *(immaterial items).*

11

12 **PENDAHULUAN**

13

14 **Tujuan**

15

16 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
17 pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan
18 infak/sedekah.

19

20 **Ruang Lingkup**

21

22 *02. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima*
23 *dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.*

24

25 03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan
26 infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan
27 organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan
28 untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/
29 sedekah.

30

31 *04. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah*
32 *yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/*
33 *sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut*
34 *mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan*
35 *Syariah.*

36

37

38



1 **Definisi**

2

3 *05. Definisi-definisi berikut digunakan dalam*
4 *Pernyataan ini:*

5

6 *Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya*
7 *dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan*
8 *perundang-undangan yang dimaksudkan untuk*
9 *mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.*

10

11 *Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/*
12 *sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan*
13 *bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.*

14

15 *Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas*
16 *penerimaan infak/sedekah.*

17

18 *Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan*
19 *zakat.*

20

21 *Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara*
22 *sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya*
23 *dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.*

24

25 *Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima*
26 *zakat. Mustahiq terdiri dari:*

27

28 *1. fakir;*

29

30 *2. miskin;*

31

32 *3. riqab;*

33

34 *4. orang yang terlilit utang (ghorim);*

35

36 *5. muallaf;*

37

38 *6. fisabilillah;*

7. orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan

8. amil.

39

40 *Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib*
41 *membayar (menunaikan) zakat.*



1 ***Nisab*** adalah batas minimum harta yang wajib
2 dikeluarkan zakatnya.

3

4 ***Zakat*** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki
5 sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada
6 yang berhak menerimanya (mustahiq).

7

8 **Karakteristik**

9

10 06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus
11 diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil
12 maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai
13 persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak
14 periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

15

16 07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik
17 ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi
18 infak/sedekah.

19

20 08. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus
21 dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola
22 yang baik.

23

24

25 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

26

27 **Zakat**

28

29 ***Pengakuan awal***

30

31 09. ***Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset***
32 ***lainnya diterima.***

33

34 10. ***Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai***
35 ***penambah dana zakat:***

36 (a) ***jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang***
37 ***diterima;***

38

1 **(b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar**
2 **aset nonkas tersebut.**

3

4 11. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima
5 menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,
6 maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya
7 sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

8

9 **12. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil**
10 **untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.**

11

12 13. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk
13 masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan
14 prinsip syariah dan kebijakan amil.

15

16 **14. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus**
17 **menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat**
18 **yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika**
19 **atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui**
20 **sebagai penambah dana amil.**

21

22 **Pengukuran setelah pengakuan awal**

23

24 15. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah
25 kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang
26 dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab
27 terjadinya kerugian tersebut.

28

29 **16. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:**

30 **(a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan**
31 **oleh kelalaian amil;**

32 **(b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan**
33 **oleh kelalaian amil.**

34

35 **Penyaluran zakat**

36

37 **17. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui**
38 **sebagai pengurang dana zakat sebesar:**



- 1 (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- 2 (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

3

4 **Infak/Sedekah**

5

6 **Pengakuan awal**

7

8 **18. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana**
9 **infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan**
10 **tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:**

- 11 (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- 12 (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

13

14 19. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima
15 menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika
16 harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode
17 penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK
18 yang relevan.

19

20 **20. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana**
21 **amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk**
22 **bagian penerima infak/sedekah.**

23

24 21. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para
25 penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan
26 prinsip syariah dan kebijakan amil.

27

28 **Pengukuran setelah pengakuan awal**

29

30 22. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau
31 aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak
32 lancar.

33

34 **23. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan**
35 **diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar**
36 **saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar**
37 **infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan**
38 **sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila**

1 *penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah*
2 *ditentukan oleh pemberi.*

3

4 24. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang
5 dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset
6 seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa
7 bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang
8 memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

9

10 25. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan
11 sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar
12 sesuai dengan PSAK yang relevan.

13

14 **26. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar**
15 **diakui sebagai:**

16 (a) *pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan*
17 *disebabkan oleh kelalaian amil;*

18 (b) *kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan*
19 *oleh kelalaian amil.*

20

21 27. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk
22 aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset
23 tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

24

25 28. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola
26 dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang
27 optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana
28 infak/sedekah.

29

30 **Penyaluran infak/sedekah**

31

32 **29. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai**
33 **pengurang dana infak/sedekah sebesar:**

34 (a) *jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;*

35 (b) *nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk*
36 *aset nonkas.*

37

38

1 **30. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain**
2 *merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/*
3 *sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali*
4 *aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.*

5

6 **31. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima**
7 *akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang*
8 *infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/*
9 *sedekah.*

10

11 **Dana Nonhalal**

12

13 32. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari
14 kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain
15 penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank
16 konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam
17 kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas
18 syariah karena secara prinsip dilarang.

19

20 **33. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana**
21 *nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/*
22 *sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai*
23 *dengan syariah.*

24

25

26 **PENYAJIAN**

27

28 **34. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/**
29 *sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah*
30 *dalam neraca (laporan posisi keuangan).*

31

32

33 **PENGUNGKAPAN**

34

35 **Zakat**

36

37 **35. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut**
38 *terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:*

- 1 (a) *kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala*
- 2 *prioritas penyaluran, dan penerima;*
- 3 (b) *kebijakan pembagian antara dana amil dan dana*
- 4 *nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase*
- 5 *pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;*
- 6 (c) *metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk*
- 7 *penerimaan zakat berupa aset nonkas;*
- 8 (d) *rincian jumlah penyaluran dana zakat yang*
- 9 *mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana*
- 10 *yang diterima langsung mustahiq; dan*
- 11 (e) *hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang*
- 12 *meliputi:*
 - 13 (i). *sifat hubungan istimewa;*
 - 14 (ii). *jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan*
 - 15 (iii). *presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari*
 - 16 *total penyaluran selama periode.*

17 **Infak/Sedekah**

- 18
- 19
- 20 **36. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut**
- 21 **terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak**
- 22 **terbatas pada:**
 - 23 (a) *metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk*
 - 24 *penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;*
 - 25 (b) *kebijakan pembagian antara dana amil dan dana*
 - 26 *nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti*
 - 27 *persentase pembagian, alasan, dan konsistensi*
 - 28 *kebijakan;*
 - 29 (c) *kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti*
 - 30 *penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;*
 - 31 (d) *keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung*
 - 32 *disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada,*
 - 33 *maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari*
 - 34 *seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode*
 - 35 *pelaporan serta alasannya;*
 - 36 (e) *hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud*
 - 37 *di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;*
 - 38



- 1 (f) *penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset*
2 *kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika*
3 *ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh*
4 *penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;*
5 (g) *rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang*
6 *mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana*
7 *yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;*
8 (h) *rincian dana infak/sedekah berdasarkan*
9 *peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan*
10 (i) *hubungan istimewa antara amil dengan penerima*
11 *infak/sedekah yang meliputi:*
12 (i). *sifat hubungan istimewa;*
13 (ii). *jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan*
14 (iii). *presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari*
15 *total penyaluran selama periode.*

16
17 **37. Selain membuat pengungkapan di paragraf 35**
18 **dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:**

- 19 (a) *keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan*
20 *mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran*
21 *dana, alasan, dan jumlahnya; dan*
22 (b) *kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana*
23 *zakat dan dana infak/sedekah.*

26 **KETENTUAN TRANSISI**

27
28 **38. Pernyataan ini berlaku untuk transaksi zakat dan**
29 **infak/sedekah yang terjadi pada atau setelah tanggal**
30 **efektif.**

33 **TANGGAL EFEKTIF**

34
35 **39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan**
36 **penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada**
37 **atau setelah tanggal 1 Januari 2009.**

38

1 **LAMPIRAN**

2

3 *Lampiran ini bagian tak terpisahkan dari Pernyataan*
4 *Standar Akuntansi Keuangan.*

5

6 **Perlakuan Akuntansi Dana Amil**

7

8 1. Perlakuan akuntansi amil yang tidak secara khusus
9 diatur dalam PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*
10 menggunakan PSAK yang terkait lainnya.

11

12 **Laporan Keuangan Amil**

13

14 ***Komponen Laporan Keuangan***

15

16 2. Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil
17 terdiri dari:

18 (a) neraca (laporan posisi keuangan);

19 (b) laporan perubahan dana;

20 (c) laporan perubahan aset kelolaan;

21 (d) laporan arus kas; dan

22 (e) catatan atas laporan keuangan.

23

24 ***Neraca (Laporan Posisi Keuangan)***

25

26 3. Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca
27 (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan
28 dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

29 Aset

30 (a) kas dan setara kas

31 (b) instrumen keuangan

32 (c) piutang

33 (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

34 Kewajiban

35 (e) biaya yang masih harus dibayar

36 (f) kewajiban imbalan kerja

37 Saldo dana

38 (g) dana zakat

- 1 (h) dana infak/sedekah
 2 (i) dana amil
 3 (j) dana nonhalal
 4

5 **Ilustrasi 1**

6 **Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

7 **BAZ “XXX”**

8 **Per 31 Desember 2XX2**

10 Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
12 Aset		12 Kewajiban	
13 <i>Aset lancar</i>		13 <i>Kewajiban jangka pendek</i>	
14 Kas dan setara kas	xxx	14 Biaya yang masih harus dibayar	xxx
15 Instrumen keuangan	xxx	15	
16 Piutang	xxx	16 <i>Kewajiban jangka panjang</i>	
17		17 Imbalan kerja jangka panjang	xxx
18		18	
19 <i>Aset tidak lancar</i>		19 Jumlah kewajiban	xxx
20		20	
21		21 Saldo Dana	
22 Aset tetap	xxx	22 Dana zakat	xxx
23 Akumulasi penyusutan	(xxx)	23 Dana infak/sedekah	xxx
24		24 Dana amil	xxx
25		25 Dana nonhalal	xxx
26		26 Jumlah dana	xxx
27		27	
28		28	
29 Jumlah aset	xxx	29 Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx
30		30	
31		31	

32
 33 **Laporan Perubahan Dana**

34
 35 4. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana
 36 infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan
 37 perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos
 38 berikut:

- 1 Dana zakat
- 2 (a) Penerimaan dana zakat
- 3 (i) Bagian dana zakat
- 4 (ii) Bagian amil
- 5 (b) Penyaluran dana zakat
- 6 (i) Entitas amil lain
- 7 (ii) *Mustahiq* lainnya
- 8 (c) Saldo awal dana zakat
- 9 (d) Saldo akhir dana zakat
- 10
- 11 Dana infak/sedekah
- 12 (e) Penerimaan dana infak/sedekah
- 13 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 14 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 15 (f) Penyaluran dana infak/sedekah
- 16 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
- 17 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
- 18 (g) Saldo awal dana infak/sedekah
- 19 (h) Saldo akhir dana infak/sedekah
- 20
- 21 Dana amil
- 22 (i) Penerimaan dana amil
- 23 (i) Bagian amil dari dana zakat
- 24 (ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah
- 25 (iii) Penerimaan lainnya
- 26 (j) Penggunaan dana amil
- 27 (i) Beban umum dan administrasi
- 28 (k) Saldo awal dana amil
- 29 (l) Saldo akhir dana amil
- 30
- 31 Dana nonhalal
- 32 (m) Penerimaan dana nonhalal
- 33 (i) Bunga bank
- 34 (ii) Jasa giro
- 35 (iii) Penerimaan nonhalal lainnya
- 36 (n) Penyaluran dana nonhalal
- 37 (o) Saldo awal dana nonhalal
- 38 (p) Saldo akhir dana nonhalal

1 **Ilustrasi 2**2 **Laporan Perubahan Dana**3 **BAZ "XXX"**4 **Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

5	6 Keterangan	7 Rp
8	DANAZAKAT	
9	Penerimaan	
10	Penerimaan dari muzakki	
11	muzakki entitas	xxx
12	muzakki individual	xxx
13	Hasil penempatan	xxx
14	<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
15	Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
16	<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>xxx</u>
17	Penyaluran	
18	Fakir-Miskin	(xxx)
19	Riqab	(xxx)
20	Gharim	(xxx)
21	Muallaf	(xxx)
22	Sabilillah	(xxx)
23	Ibnu sabil	(xxx)
24	<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(xxx)</u>
25	Surplus (defisit)	xxx
26	Saldo awal	xxx
27	Saldo akhir	<u>xxx</u>
28	DANA INFAK/SEDEKAH	
29	Penerimaan	
30	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
31	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
32	Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
33	Hasil pengelolaan	xxx
34	<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxx</u>
35	Penyaluran	
36	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
37	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
38	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
39	<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(xxx)</u>
40	Surplus (defisit)	xxx
41	Saldo awal	xxx
42	Saldo akhir	<u>xxx</u>

1	DANA AMIL	
2	Penerimaan	
3	Bagian amil dari dana zakat	xxx
4	Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
5	Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
6	<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	.xxx
7	Penggunaan	
8	Beban pegawai	(xxx)
9	Beban penyusutan	(xxx)
10	Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
11	<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(.xxx)
12	Surplus (defisit)	xxx
13	Saldo awal	<u>xxx</u>
14	Saldo akhir	xxx
15	DANA NONHALAL	
16	Penerimaan	
17	Bunga bank	xxx
18	Jasa giro	xxx
19	Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
20	<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	.xxx
21	Penggunaan	
22	<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(.xxx)
23	Surplus (defisit)	<u>xxx</u>
24	Saldo awal	xxx
25	Saldo akhir	xxx
26	<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx

29 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

- 30
- 31 5. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset
- 32 kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- 33 (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- 34 (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi
- 35 penyusutan
- 36 (c) Penambahan dan pengurangan
- 37 (d) Saldo awal
- 38 (e) Saldo akhir

1 **Ilustrasi 3**2 **Laporan Perubahan Aset Kelolaan**
3 **BAZ "XXX"**
4 **Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

20 **Laporan Arus Kas**

22 6. Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai
23 dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

25 **Catatan atas laporan keuangan**

27 7. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai
28 dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*
29 dan PSAK yang relevan.



EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 109

26 Februari 2008

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/
SEDEKAH**

*Exposure draft ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 7 Mei 2008 oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan*



IKATANAKUNTANINDONESIA

**ED No.
109**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI ZAKAT
DAN INFAK/SEDEKAH**

Hak cipta © 2008, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 319 04232
Fax. (021) 724 5078
Homepage: www.iaiglobal.or.id
Email: iai-info@iaiglobal.or.id

Februari 2008

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **7 Mei 2008**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310
Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id**

Hak Cipta © 2008 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id**

Pengantar

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah* dalam rapatnya pada tanggal 26 Februari 2008 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh kalangan anggota IAI, Dewan Konsultatif SAK, Dewan Pengurus Nasional IAI, perguruan tinggi dan individu/organisasi/lembaga lain yang berminat.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Penyusunan PSAK ini diperlukan untuk mendukung transaksi pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang semakin kompleks. Oleh karena kebutuhan tersebut maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah membentuk Tim Kerja PSAK Zakat dengan susunan sebagai berikut:

Tim Kerja PSAK Zakat

Setiawan Budi Utomo	Komite Akuntansi Syariah
Ahmad Toha	Akuntan Publik
Anis Basalamah	Akademisi
Catur Sawitri Rangkuti	Praktisi/Forum zakat
Darwis	Ikatan Akuntan Indonesia
Dodik Siswantoro	Akademisi
Dyah Rudati Andayani	Praktisi/Forum zakat
Eka Supriyati	Ikatan Akuntan Indonesia
Ekky Awal Muharram	Praktisi/Forum zakat
Hasanudin	Komite Akuntansi Syariah
Iis Afriana	Departemen Agama RI
Nurhasan	Praktisi/Forum zakat
Nurwidodo Pristwanto	Ikatan Akuntan Indonesia
Rahmat Hidayat	Dewan Syariah Nasional
Sri Yanto	Ikatan Akuntan Indonesia
Syuhelmaidi Syukur	Praktisi/Forum zakat
Tarko Sunaryo	Akuntan Publik
Teguh Heru	Praktisi/Forum zakat
Teten Kustiawan	Praktisi/Forum zakat
Yakub	Ikatan Akuntan Indonesia
Yuli Hidayani	Praktisi/Forum zakat

Tim Kerja PSAK Zakat melakukan tugasnya sejak 10 April 2007 dan telah menghasilkan *Draft Konsep Exposure Draft (Draft KED) PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*. Penyusunan *Draft KED* ini dilakukan dengan menelaah dan mengakomodasi berbagai ketentuan yang terkait, baik ketentuan syariah maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Draft KED tersebut kemudian dibahas lebih lanjut oleh Komite Akuntansi Syariah baik dari aspek syariah maupun akuntansinya yang selanjutnya menjadi *KED PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah*

Selanjutnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan pembahasan *KED PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah* yang telah dihasilkan oleh Komite Akuntansi Syariah dalam beberapa kali pertemuan. Dalam rapat tanggal 26 Februari 2008, DSAK telah menyetujui konsep tersebut menjadi *Exposure Draft (ED)* untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh para konstituen.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, dan *homepage IAI*: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 26 Februari 2008

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Jan Hoesada	Anggota
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota

Komite Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Agus Edy Siregar	Anggota
Amin Musa	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Hanawijaya	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan Abidin Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Muhammad Touriq	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Wiroso	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 – 08
Tujuan	01
Ruang Lingkup.....	02 – 04
Definisi	05
Karakteristik	06 – 08
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	09 – 31
Zakat	09 – 17
Pengkakuan awal.....	09 – 14
Pengukuran setelah pengakuan awal	15 – 16
Penyaluran Zakat	17
Infak/sedekah.....	18 – 31
Pengkakuan awal	18 – 21
Pengukuran setelah pengakuan awal	22 – 28
Penyaluran Infak/sedekah	29 – 31
Dana Nonhalal	32 – 33
PENYAJIAN	34
PENGUNGKAPAN	35 - 37
KETENTUAN TRANSISI	38
TANGGAL EFEKTIF	39
Lampiran	
Laporan Keuangan Amil	





